

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepailitan adalah suatu kenyataan bahwa suatu usaha global seperti sekarang ini tidak *mengkintensiolir* dari masalah-masalah lain. Oleh sebab itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya setatus pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar. Di dalam hal inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.¹

Dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam pasal (1) ayat (1) yaitu : Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana di atur dalam Undang-undang ini. Adapun tujuan kepailitan untuk menjamin pembagian yang sama untuk penyelesaian harta kekayaan debitor di antara para kreditornya, mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor, dan memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang.² Adapun pengaturan yang secara khusus mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tertulis dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Menurut ketentuan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, syarat untuk

¹ Sudargo Gautama, **Komentor Atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 205.

² Sutedi Andrian, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitor antara lain debitor mempunyai dua atau lebih kreditor, dan tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.³

Pengadilan niaga ialah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang untuk mengadili perkara tentang kepailitan. Undang-undang Kepailitan diharapkan tercipta untuk suatu iklim usaha atau bisnis yang kondusif terutama bagi para kreditor dalam mempertahankan dan menegakkan hak-haknya terhadap harta dan debitor pailit sehingga diperoleh kepastian atau *predictability* dalam berbisnis atau berinvestasi.⁴

Adapun kekosongan terhadap hukum yang terdapat di dalam Undang-undang Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah mengenai suatu Pengadilan Niaga tersebut memutuskan bahwa perusahaan asing ACROSSASIA LIMITED dinyatakan pailit dengan satu kreditor yang tidak sesuai dengan keadaan hukum yang menjelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Kreditor dalam putusan pailit ini haruslah dua Kreditor atau lebih dengan keadaan kepemilikan utang. Akan tetapi dalam hal ini Hakim memutuskan bahwa suatu keadaan pailit PT. Acrossasia Limited ini hanyalah memiliki satu Kreditor saja yaitu PT. First Media Tbk.

Perusahaan asing Acrossasia Limited adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum *Cayman Island* yang beralamat di *Room 4302, 43/F Tower one Lippo Centre, 89 Queensway Hongkong HK GEM Stock code 8061*, dengan kantor Respresentatif/perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46- kota BNI lantai 48 Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 Rt/Rw : 10/09 Jakarta Pusat yang dalam hal ini memiliki utang sejumlah USD 47.713.115 atau setara dengan Rp. 464.725.740.100,- dengan Perusahaan Indonesia PT FIRST MEDIA TBK, yang

³ Pasal 1 angka (1) dan Pasal 300 ayat (1) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004**, tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴ Djohansyah, **Pengadilan Niaga**, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 21.

menyatakan pengadilan tetap berwenang mengadili permohonan pailit para pihak yang membuat suatu perjanjian, sepanjang utang yang menjadi suatu dasar permohonan pernyataan pailit sudah terpenuhi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁵

Selanjutnya syarat-syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.⁶ Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa pengadilan niaga tetap berwenang mengadili permohonan pernyataan pailit dari para pihak, akan tetapi kekaburan hukum muncul ketika kreditor dari perusahaan Asing ACROSSASIA LIMITED tersebut hanyalah satu kreditor saja.

Dalam kasus PT. First Media Tbk, anak usaha Lippo Group mengklaim bahwa Perusahaan Asing Acrossasia Limited memiliki utang yang telah jatuh tempo dan sudah bisa dibayarkan kepada PT. First Media Tbk. Namun, utang jatuh tempo dari PT. First Media Tbk. terhadap Acrossasia Limited ini tak tanggung-tanggung dalam jumlah utang yang diklaim telah jatuh tempo tersebut sebesar USD \$47.713.115 atau setara dengan Rp. 464.725.740.100 miliar. Utang yang telah jatuh tempo tersebut harus dibayar kepada PT. First Media Tbk. oleh Acrossasia Limited.

Akan tetapi dalam putusan pailit tersebut, Acrossasia Limited dinyatakan harus membayar Rp. 464.725.740.100 miliar yang merupakan utang yang telah jatuh tempo.

⁵ Pasal 303 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004**, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁶ Pasal 2 ayat (1) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004**, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Belakangan ini, Acrossasia Limited mendaftarkan upaya hukum peninjauan kembali untuk membatalkan keputusan pailit yang telah diputuskan terhadap Acrossasia Limited yang diwajibkan membayar utang yang telah jatuh tempo tersebut.

Mengenai hal ini terdapat satu sisi, tentang ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang meniadakan kewenangan atau mengesampingkan dalam proses kepailitan. Sedangkan hal ini juga melawan asas *pacta sunt servanda* tentang Kepastian Hukum dalam suatu perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weet Book*) tentang suatu perjanjian yang telah dibuat sah tersebut merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁷

Atas dasar perbandingan sistem hukum di Indonesia terhadap negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) atau sistem hukum Anglo Saxon (*common law*) diharapkan dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah terkait isu hukum tentang kekaburan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.⁸

Perkara kepailitan yang diputuskan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dijadikan sebagai dasar keberadaan utang yang jatuh tempo, sebagai bukti permohonan kepailitan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum mengatur lebih rinci mengenai Kepailitan terhadap Perusahaan Modal Asing. Sehingga dari permasalahan tersebut

⁷ Pasal 1338 ayat (1), **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

⁸ *Op, Cit.* hlm. 28.

dapat di tarik sebagai kasus tugas akhir kuliah sebagai karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Untuk mengetahui Perusahaan Asing di Indonesia dapatkah di pailitkan. Secara eksplisit bahwa perusahaan penanaman modal asing yang berkedudukan di Indonesia harus mematuhi hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia. Seperti perkara nomor 64 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Jkt.Pst bahwa ACROSSASIA LIMITED dari perjanjiannya sudah melebihi batas dari waktu yang telah disepakati dan permasalahan sekarang yang dihadapi bahwa seolah-olah penyelesaian utang harus dimasukkan ke kepailitan. Padahal penyelesaian utang tidak harus melalui kepailitan tetapi bisa melalui arbitrase atau pengadilan biasa. Sebab ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya menyatakan adanya dua syarat yaitu paling sedikit 2 (dua) kreditor dan salah satu utangnya harus jatuh tempo. Kekhawatiran yang akan terjadi adalah jangan sampai debitor yang sehat karena masalah hukum, yaitu tidak mau membayar utang tetapi utang tersebut telah jatuh tempo lalu tiba-tiba harus dipailitkan, dan mudah sekali bagi debitor untuk dipailitkan yaitu bila dua syarat untuk memailitkan terpenuhi.

Mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 10 butir (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan suatu perjanjian tidak batal disebabkan oleh keadaan insolvensi salah satu pihak.⁹ Adapun yang dimaksud dengan insolvensi menurut Penjelasan Pasal 10 butir (d) Undang-undang Arbitrase adalah keadaan tidak mampu membayar. Sejalan dengan itu, masalah lain pun timbul antara para pihak, masih dapat diajukan pailit oleh salah satu pihak yang terikat perjanjian atau klausula arbitrase (dalam hal ini sebagai pihak kreditor) dengan alasan pihak

⁹ Pasal 10 butir d, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999**, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

tersebut merasa tidak puas terhadap putusan hukumnya apabila perkara tersebut tetap diajukan ke pengadilan niaga untuk dinyatakan pailit.¹⁰

Berikut ini merupakan contoh penelitian sebelumnya dengan tema yang digunakan sama dengan penelitian yang dianalisis oleh penulis.

Tabel 1.1
Orisinalitas

Nama	Judul	Tipe	Topik Bahasan
Dessi Firizki (Universitas Brawijaya) – 2014	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Tidak Diterimanya Permohonan Pailit Atas Perusahaan Asing yang Menjalankan Kegiatannya di Indonesia (30/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.)	skripsi	Lebih meneliti dan menganalisa batasan mengenai perlindungan hukum tidak diterimanya putusan pailit perusahaan Asing yang berdiri di Indonesia
Febri Pratama (Universitas Airlangga) – 2012	Kepailitan Badan Hukum Asing yang Beroperasi di Indonesia (52/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst.)	Skripsi	Lebih meneliti tentang kewenangan Negara Indonesia untuk memutus pailit

¹⁰ Pasal 60, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999**, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

			perusahaan asing .
A.Riris Muldani (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)-2016	“Pertimbangan Hakim yang tidak Menerima Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Multinasional di Indonesia.” (30/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.)	Skripsi	Lebih meneliti tentang upaya para pihak tidak diterimanya permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga di Indonesia.

Dari beberapa judul diatas jelas bahwa pembahasan berbeda dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis. Penelitian yang dijelaskan diatas tidak mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim memutus pailit satu debitor. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dirasa perlu untuk mengkaji mengenai perbedaan penggunaan pasal oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus pailit. Sehingga penulis mengambil judul penelitian tentang “KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASING DENGAN SATU KREDITOR (Studi Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/PN.NIAGA.Jkt.Pst, dan 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pst.”

1.2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang dijabarkan penulis diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum perusahaan Asing yang dinyatakan pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Jkt.Pst?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan asing yang dinyatakan pailit di Pengadilan Niaga Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini adapun manfaat yang dapat dibagi menjadi dua yakni manfaat Teoris dan manfaat Praktis. Manfaat Teoris berhubungan dengan perkembangan keilmuan dibidang hukum, sedangkan manfaat Praktis berhubungan dengan penerapan dan kehidupan bangsa. Adapun manfaat dari Penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
 - i. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kontribusi pihak akademis untuk mendapatkan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum serta memberikan wacana bagi pembangunan ilmu hukum yang berkaitan yaitu hukum perdata tentang perjanjian.
 - ii. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur serta bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap peneliti selanjutnya.
 - iii. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang penulis teliti.
2. Bagi Masyarakat Umum :
 - i. Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi dan titik terang yang berguna sebagai sumber bahan bacaan khususnya tentang perjanjian perusahaan asing yang berada di Indonesia.

- ii. Memberikan informasi agar masyarakat lebih berhati-hati untuk menanamkan modal atau melakukan perjanjian dengan perusahaan asing.
3. Bagi Hakim dan Pengadilan :
- i. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan informasi terhadap pengembangan putusan para hakim yang terkait untuk menjadi suatu ketentuan yang bersifat umum sehingga dapat diacukan kembali untuk kasus yang serupa dalam ranah Hukum Perdata Niaga.
 - ii. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam mencapai keadilan dan penegakan suatu hukum.
4. Bagi Penulis dan Akademisi :
- i. Penelitian ini dapat dijadikan sarana menguji kemampan dan menambah pengetahuan di bidang hukum perdata internasional dalam lingkup Perdata internasional masalah perjanjian dan wacana pengetahuan mahasiswa hukum yang akan menyelesaikan tugas akhir.
 - ii. Penelitian ini sebagai salah satu sumbang piker dari peneliti yang merupakan wujud peran mahasiswa dalam masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini meliputi lima bab yang berurutan dan saling berkaitan, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi tentang paparan latar belakang penulisan alasan mengangkat isi hukum tersebut sebagai judul dalam penelitian ini,

rumusan masalah berdasarkan paparan latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi mereka yang ingin meneliti penelitian yang serupa dan orisinalitas penelitian untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian serupa yang telah diteliti sebelumnya dan guna memberikan sumbang pikir pengetahuan baru.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini berisi tentang tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai acuan dasar dalam membangun teori yang akan digunakan dalam membahas persoalan yang ada.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini berisi tentang paparan pembahasan dari penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif oleh peneliti. Bab ini akan membahas secara mendetail mengenai dasar pertimbangan hakim memutuskan putusan pailit pada debitor yang memiliki satu kreditor saja.

BAB V PENUTUP

Pada BAB V ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan serta dipaparkan sebagai bentuk penyelesaian dari permasalahan yang ada.